

AHMAD SARWAT,LC.,MA

# FIQIH Jual-beli



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

**Fiqih Jual-beli**

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

44 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

**JUDUL BUKU**

Fiqih Jual-beli

**PENULIS**

Ahmad Sarwat, Lc. MA

**EDITOR**

Fatih

**SETTING & LAY OUT**

Fayyad & Fawwaz

**DESAIN COVER**

Faqih

**PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

**CET : AGUSTUS 2018**

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>3</b>
<b>A. Pengertian .....</b>	<b>5</b>
1. Bahasa .....	5
2. Istilah .....	5
<b>B. Dasar Masyru'iyah.....</b>	<b>6</b>
1. Al-Quran .....	6
2. As-Sunnah.....	6
3. Ijma' .....	8
<b>C. Hukum Jual Beli .....</b>	<b>8</b>
1. Jual Beli Halal .....	8
2. Jual Beli Haram .....	8
a. Haram Terkait Dengan Akad .....	9
b. Haram Terkait Dengan Hal-hal di Luar Akad .....	10
<b>D. Rukun Jual Beli .....</b>	<b>10</b>
1. Penjual dan Pembeli .....	11
a. Berakal .....	11
b. Baligh .....	13
c. Tidak Harus Muslim .....	14
2. Ijab Qabul.....	15
a. Tidak Boleh Bertentangan .....	16
b. Sighat Madhi .....	17
c. Tidak Butuh Saksi.....	18
3. Barang atau Jasa .....	18
a. Suci.....	18
b. Punya Manfaat.....	25
c. Dimiliki Oleh Penjualnya.....	26
d. Bisa Diserahkan.....	28
e. Harus Diketahui Keadaannya .....	28
<b>E. Berdasarkan Alat Tukar dan Barang.....</b>	<b>30</b>
1. Jual-beli Mutlak.....	30
2. Jual-beli Salam .....	31

3. Jual-beli Sharaf.....	32
4. Jual-beli Muqayadhah .....	32
<b>F. Berdasarkan Penetapan Harga.....</b>	<b>33</b>
1. Musawamah .....	33
2. Amanah.....	33
3. Muzayadah .....	34
<b>G. Berdasarkan Waktu Serah Terima.....</b>	<b>35</b>
1. Pembayaran dan Penyerahan Bersamaan....	35
2. Pembayaran Lebih Dahulu & Penyerahan Ditunda .....	36
3. Pembayaran Ditunda & Penyerahan Lebih Dahulu .....	37
4. Pembayaran dan Penyerahan Sama-sama Ditunda .....	37
<b>D. Berdasarkan Hukum Syariah .....</b>	<b>37</b>
1. Jual-beli Mun'aqid dan Batil .....	38
a. Akad Mun'aqid .....	38
b. Akad Batil .....	38
2. Jual-beli Shahih dan Fasid .....	39
a. Shahih .....	39
b. Fasid .....	40
3. Jual-beli Nafidz dan Mauquf.....	41
a. Nafidz .....	42
b. Mauquf .....	42

## A. Pengertian

### 1. Bahasa

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة). Sebagaimana firman Allah SWT :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir : 29)*

### 2. Istilah

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah :

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

*Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.*

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai :

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

*Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.*

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u (البيع) sebagai :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

*Menukar sesuatu dengan sesuatu.*

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah :

Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".

## **B. Dasar Masyru'iyah**

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.

### **1. Al-Quran**

Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)*

### **2. As-Sunnah**

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا  
وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خِيَّرَ أَحَدُهُمَا

الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا  
 بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ  
 الْبَيْعُ

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Muttafaq alaih)*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
 قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar.)*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ

*Dari Abu Mas'ud Al-Anshary radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang upah dari perdukunan. (HR. Bukhari dan Muslim)*

### 3. Ijma'

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.

## C. Hukum Jual Beli

Jual-beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.

### 1. Jual Beli Halal

Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan.

Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak.

Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.

### 2. Jual Beli Haram

Di luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang.

Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain

## a. Haram Terkait Dengan Akad

Keharaman jual-beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi dua lagi, yaitu :

### ▪ **Barang Melanggar Syariah**

keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.

### ▪ **Akad Melanggar Syariah**

Contohnya jual-beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain bai'ul 'inah, al-muzabanah, al-muhaqalah, al-araya, al-'urbun, baiul akli' bil kali', dan seterusnya.

Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur gharar antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual-beli buah yang belum masak, bai'us-sinin, jual-beli ikan di dalam air, jual-beli budak yang kabur dari tuannya, jual-beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak pada susu, dan baiuts-tsuyya.

## **b. Haram Terkait Dengan Hal-hal di Luar Akad**

Jual-beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam, yaitu :

### ▪ **Dharah Mutlak**

Misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli an-najsy, talaqqi ar-rukban, bai'u hadhirun li badiyyin dan lainnya.

### ▪ **Melanggar Larangan Agama**

Diantara contoh jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat Jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.


## **D. Rukun Jual Beli**

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu :

- Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- Adanya akad atau transaksi

- Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.



Kita bahas satu persatu masing-masing rukun jual-beli untuk lebih dapat mendapatkan gambaran yang jelas.

## 1. Penjual dan Pembeli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadan pelaku yang harus berakal dan baligh.

### a. Berakal

Yang dimaksud dengan berakal atau dalam fiqih disebut 'aqil (عقل) adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanyaa bukan orang yang gila, alias tidak waras.

Bila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau si penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual-beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Apalagi bila masing-masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila, tentu lebih tidak sah lagi.

Barangkali ada yang heran, bagaimana orang yang tidak waras bisa memiliki harta untuk dijual atau uang untuk membeli?

Jawabnya sederhana saja, bahwa dalam syariat Islam, meski seseorang dinyatakan tidak waras, namun secara hak kepemilikan atas harta tetap ada jaminan.

Misalnya dalam suatu pembagian waris, bila salah satu ahli waris adalah orang gila, maka tidak berarti gugur haknya. Orang gila tetap menjadi ahli waris yang sah. Dalam Fiqih Mawaris, diantara hal-hal yang menggurukan hak seorang ahli waris atas harta warisan tidak termasuk urusan kewarasan akal. Yang menggugurkan misalnya masalah agama yang berbeda, juga bila calon ahli waris membunuh nyawa pewarisnya, atau karena ahli waris seorang budak.

Tapi bila ahli waris atau pewaris hanya sekedar gila atau tidak waras, maka hak-hak atas hartanya dalam syariat Islam tetap terjaga. Namun dia tidak boleh

bertransaksi atas harta miliknya, kecuali walinya yang kemudian bertanggung-jawab.

Demikian juga orang gila berhak menerima pemberian, hibah, wasiat atau hadiah berupa harta benda. Namun demi menjaga hak-haknya, syariat Islam punya sistem untuk melindungi hak-hak orang gila atas harta yang menjadi haknya itu, dengan cara tidak dibenarkannya orang gila membelanjakan hartanya.

## **b. Baligh**

Banyak anak kecil yang belum baligh tetapi menerima harta warisan yang sangat besar dari ayahnya. Misalnya seorang milyuner meninggal dunia dan dia punya anak laki-laki satu-satunya usia delapan tahun yang belum baligh. Maka secara hukum Islam, balita ini mewarisi harta yang amat banyak dari ayahnya.

Seandainya suatu hari dia muncul di sebuah pameran otomotif sambil membawa uang sekoper untuk membeli sedan mewah yang harganya 10 milyar, maka transaksi jual-beli mobil itu tidak sah dilakukan.

Karena jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil, seperti jajanan anak SD.

Dalam hal ini anak yatim yang kaya raya itu butuh hadhanah atau pemeliharaan dari orang yang yang ditetapkan secara hukum. Maka atas seizin atau

sepengetahuan wali tersebut, jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah.

Namun apabila anak kecil hanya ditugaskan untuk berjual-beli oleh orang tuanya, maka para ulama membolehkan. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual-beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

### c. Tidak Harus Muslim

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual-beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan.

Maka seorang muslim boleh berjual-beli dan bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim. Dan hal itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang Yahudi.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim)*

تُوفِّي وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ [?] أَنَّ النَّبِيَّ

Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang yahudi dengan 30 sha' gandum. (HR. Bukhari)

## 2. Ijab Qabul

Rukun yang kedua dari jual-beli adalah adanya ijab qabul, yaitu shighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dan shighat itu terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara jumhur ulama dengan mazhab Al-Hanafiyah tentang mana yang disebut ijab dan mana yang disebut qabul.

### ▪ Jumhur Ulama

Menurut jumhur ulama, yang disebut dengan ijab adalah :

مَا يَصْدُرُ مِنَ الْبَائِعِ دَالًّا عَلَى الرِّضَا

*Apa saja yang timbul dari pihak penjual yang menunjukkan keridhaannya*

Misalnya seorang penjual mengatakan kepada pihak pembeli, "Saya jual buku ini kepada Anda dengan harta 10 ribu rupiah tunai".

Sedangkan qabul menurut jumhur ulama adalah :

مَا يَصْدُرُ مِنَ الْمُشْتَرِي دَالًّا عَلَى الرِّضَا

*Apa saja yang timbul dari pihak pembelil yang menunjukkan keridhaannya*

Ketika penjual mengucapkan ijabnya kepada

pembeli seperti di atas, maka pihak pembeli menjawabnya dengan sighat yang disebut qabul, "Saya beli buku yang Anda jual dengan harga tersebut tunai".

### ▪ **Mazhab Al-Hanafiyah**

Namun mazhab Al-Hanafiah agak berbeda dalam menetapkan yang mana ijab dan yang mana qabul. Dalam pandangan mazhab ini, ijab adalah lafadz yang diucapkan terlebih dahulu, siapa pun yang mengucapkannya, apakah pihak penjual atau pun pihak pembeli. Sedangkan qabul adalah lafadz yang diucapkan berikutnya setelah lafadz ijab, baik diucapkan oleh penjual atau pun oleh pembeli.

#### **a. Tidak Boleh Bertentangan**

Agar ijab dan qabul menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga atau pun dalam masalah tunainya pembayaran.

### ▪ **Berbeda Barang**

Contoh ijab qabul yang tidak sah, karena berbeda barang adalah ketika penjual berkata, "Saya jual buku ini dengan harga 10 ribu", lalu pembeli berkata, "Saya beli tas ini dengan harga 10 ribu". Ijab dan qabul dalam akad ini bertentangan dalam masalah harga, maka jual-beli tidak sah.

### ▪ **Berbeda Harga**

Contoh ijab qabul yang tidak sah, karena berbeda

harga adalah ketika penjual berkata, "Saya jual buku ini dengan harga 10 ribu", lalu pembeli berkata, "Saya beli buku ini dengan harga 5 ribu". Ijab dan qabul dalam akad ini bertentangan dalam masalah harga, maka jual-beli tidak sah.

### ▪ Berbeda Waktu Pembayaran

Contoh ijab qabul yang tidak sah, karena berbeda waktu pembayaran adalah ketika penjual berkata, "Saya jual buku ini dengan harga 10 ribu tunai", lalu pembeli berkata, "Saya beli buku ini dengan harga 10 ribu dengan cara hutang". Ijab dan qabul dalam akad ini bertentangan dalam masalah harga, maka jual-beli tidak sah.

## b. Sighat Madhi

Dalam bahasa Arab, sighat akad harus diucapkan dalam bentuk madhi, atau sesuatu perbuatan yang sudah lewat waktunya. Misalnya kata bi'tuka (بِعْتَاكَ) yang berarti, "Aku telah menjual kepadamu", atau lafadz isytaraitu (اشْتَرَيْتَ) yang berarti Aku telah membeli.

Tujuan penggunaan bentuk lampau (past) adalah untuk memastikan bahwa akad ini sah dan sudah terjadi keputusan antara kedua belah pihak. Barangkali dalam bahasa populer sering disebut dengan istilah deal. Maka sighat itu diucapkan dalam bentuk lampau.

Dan ijab atau qabul tidak boleh dinyatakan dalam bentuk istifham atau bentuk pertanyaan. Misalnya penjual bertanya kepada pembeli, "Maukah kamu

beli buku ini dengan harga 10 ribu?". Maka lafadz ijab ini tidak sah.

Ijab Qabul juga tidak sah apabila hanya disampaikan dalam bentuk masa yang akad datang. Misalnya penjual berkata, "Nanti saya akan jual buku ini kepadamu". Atau pembeli berkata, "Kapan-kapan akan saya beli buku ini".

### **c. Tidak Butuh Saksi**

Umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual-beli tidak disyaratkan adanya saksi.

#### **d. Boleh Dengan Tulisan atau Isyarat**

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya.

Namun ulama lain membolehkan akad jual-beli dengan sistem mu'athaah, (معاطاه) yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

## **3. Barang atau Jasa**

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual-beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat :

### **a. Suci**

Para ulama menegaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci, dan bukan benda najis atau mengandung najis.

#### ▪ Dalil

Ada banyak dalil tentang haramnya jual-beli benda yang tidak suci, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala". (HR. Muttafaq Alaih)*

Selain itu juga ada hadits lain yang menjadi dasar haramnya jual-beli benda najis. Rasulullah SAW telah bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا  
وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

*Allah SWT telah melaknat orang-orang Yahudi, lantaran telah diharamkan lemak hewan, namun mereka memperjual-belikannya dan memakan hasilnya". (HR. Bukhari dan Muslim)*

Namun dalam detail-detailnya, ternyata para ulama agak sedikit bervariasi ketika menetapkan tentang boleh tidaknya benda najis diperjual-belikan. Di antara mereka ada yang mengharamkan secara mutlak

Dan ada yang juga kalangan yang memilah terlebih dahulu. Mereka hanya mengharamkan jual-beli sebagian dari benda najis, namun menghalalkan sebagian lainnya, bila memang bermanfaat dan dibutuhkan.

### ▪ **Kotoran Hewan**

Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual-belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya, hukumnya boleh.

Kotoran hewan adalah benda najis, maka haram diperjual-belikan. Namun bila yang diperjual-belikan adalah tanah, namun tercampur kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotoran hewannya, melainkan tanahnya.

Artinya, kalau semata-mata yang diperjual-belikan adalah kotoran hewan, hukumnya masih haram. Tetapi kalau kotoran hewan itu sudah dicampur dengan tanah sedemikian rupa, meski pada hakikatnya masih mengandung najis, namun mereka tidak melihat kepada najisnya, melainkan melihat ke sisi tanahnya yang bermanfaat buat pupuk.

Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah secara umum tetap mengharamkan jual-beli kotoran hewan, walaupun sudah dicampur tanah dan untuk pupuk.

### ▪ **Darah**

Darah termasuk benda najis, oleh karena itu haram hukumnya diperjual-belikan dengan transaksi

jual-beli. Namun bila diberikan begitu saja tanpa imbalan, seperti donor darah, maka hukumnya diperbolehkan.

Dan hal itulah yang pada hakikatnya dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Institusi itu tidak melakukan jual-beli darah, meski para pendonor diberi semacam imbalan, berupa makan dan minum. Namun pada hakikatnya yang terjadi bukan jual-beli darah, melainkan donor darah.

Dan hukum mendonorkan darah termasuk hal yang mulia bila dipandang dari sisi syariah. Alasannya karena untuk menolong orang sakit yang sangat membutuhkan transfusi darah.

#### ▪ Kulit Bangkai

Kulit bangkai hukumnya najis, karena itu juga menjadi haram untuk diperjual-belikan. Namun bila kulit itu sudah disamak, sehingga hukumnya menjadi suci kembali, hukumnya menjadi boleh untuk diperjual-belikan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

*Janganlah kamu mengambil manfaat bangkai dari ihab (kulit yang belum disamak) dan syarafnya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)*

Kulit hewan yang belum dilakukan proses penyamakan disebut ihab (إهاب). Rasulullah SAW melarang bila kulit itu berasal dari bangkai, tapi

hukumnya menjadi boleh bila telah mengalami penyamakan. Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ

*Dari Abdullah bin Abbas dia berkata,"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,"Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci."  
(HR. Muslim)*

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ

*Semua kulit yang telah disamak maka kulit itu telah suci. (HR. An-Nasai)*

Namun ada juga pendapat ulama yang tetap menajiskan kulit bangkai, meski telah disamak, yaitu sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah. Sehingga dalam pandangan mereka, jual-beli kulit bangkai pun tetap diharamkan.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Kharasyi dan Ibnu Rusydi Al-Hafid. Ibnu Rusydi menyebutkan bahwa penyamakan tidak ada pengaruhnya pada kesucian kulit bangkai, baik secara zhahir atau pun batin.

Mazhab Asy-Syafi'iyah juga melarang jual-beli kulit bangkai, karena hukumnya najis dalam pandangan mereka.

#### ▪ Hewan Najis dan Buas

Meski termasuk hewan najis, namun karena bisa bermanfaat, dalam pandangan mazhab ini, boleh

hukumnya untuk memperjual-belikan anjing, macan atau hewan-hewan buas lainnya, bila memang jelas ada manfaatnya.

Di antara manfaat dari hewan buas ini adalah untuk berburu, dimana Allah SWT memang membolehkan umat Islam berburu dengan memanfaatkan hewan buas.

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ  
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

*(Dihalalkan bagimu buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). (QS. Al-Maidah : 4)*

Sedangkan anjing hitam atau sering diistilahkan dengan al-kalbul-'aqur (الكلب العقور), ada nash hadits yang secara tegas melarang kita untuk memperjual-belikannya, bahkan ada perintah buat kita untuk membunuhnya.

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا  
وَالْعُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

*Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lima macam hewan yang*

*hendaklah kamu bunuh dalam masjid, yaitu tikus, kalajengking, elang, gagak dan anjing hitam. (HR. Bukhari Muslim)*

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, hewan-hewan yang buas itu tetap haram untuk diperjual-belikan, meski bermanfaat untuk digunakan dalam berburu.

#### ▪ **Khamar**

Termasuk yang dilarang untuk diperjual-belikan karena kenajisannya adalah khamar, dimana umumnya para ulama memasukkan khamar ke dalam benda najis. Dan memang ada dalil yang secara tegas mengharamkan kita meminum serta memperjual-belikannya.

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

*Yang telah Allah haramkan untuk meminumnya, maka Allah juga mengharamkan untuk menjualnya. (HR. Muslim)*

Maka membuka warung atau minimarket yang menjual minuman keras haram hukumnya. Selain karena menjadi sumber dosa dan kemaksiatan, secara hukum syariah, jual-beli khamar itu termasuk transaksi yang tidak sah.

Para ulama juga menyebutkan bahwa seorang muslim diharamkan memiliki khamar, sehingga bila seorang muslim merusak khamar atau menumpahkan khamar yang dimiliki oleh seorang

muslim juga, maka yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk menggantinya.

### ▪ Daging Babi

Termasuk juga ikut ke dalam keumuman larangan dalam hadits ini adalah daging babi. Daging babi itu haram dimakan, maka otomatis hukumnya juga haram untuk diperjual-belikan.

Maka secara hukum syariah, bila umat Islam melakukan jual-beli daging babi meski legal namun hukumnya tidak sah.

## b. Punya Manfaat

Yang dimaksud adalah barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.

### ▪ Hewan Tidak Bermanfaat

Oleh karena itu para ulama As-Syafi'i menolak jual-beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut.

### ▪ Hewan Madharat

Demikian juga mazhab ini mengharamkan jual-beli hewan yang hanya mendatangkan madharat, semisal singa, srigala, macan, burung gagak dan sebagainya.

### ▪ Alat Musik

Mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan alatul-lahwi (perangkat yang

melalaikan) yang memalingkan orang dari zikrullah, seperti alat musik. Dengan syarat bila setelah dirusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka jual-beli alat musik itu batil.

Alasannya karena alat musik itu termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat dalam pandangan mereka. Dan tidak ada yang memanfaatkan alat musik kecuali ahli maksiat, seperti tambur, seruling, rebab dan lainnya.

### **c. Dimiliki Oleh Penjualnya**

Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (al-wilayah) atau wakil.

Yang dimaksud menjadi wali (al-wilayah) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

Dalam prakteknya, makelar bisa termasuk kelompok ini. Demikian juga pemilik toko yang menjual barang secara konsinyasi, dimana barang yang ada di tokonya bukan miliknya, maka posisinya adalah sebagai wakil dari pemilik barang.

Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batil, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu. Dalilnya adalah sebagai

berikut :

Tidak sah sebuah talak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk mentalak. Tidak sah sebuah pembebasan budak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk membebaskan. Tidak sah sebuah penjualan itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk menjual. Tidak sah sebuah penunaian nadzar itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak berkewajiban atasnya. (HR. Tirmizi)

Walau pun banyak yang mengkritik bahwa periwayatan hadits ini lemah, namun Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan lewat banyak jalur sehingga derajatnya naik dari hasan menjadi hadits shahih.

Dalam pendapat qadimnya, Al-Imam Asy-syafi'i membolehkan jual-beli yang dilakukan oleh bukan pemiliknya, tetapi hukumnya mauquf. Karena akan dikembalikan kepada persetujuan pemilik aslinya.

Misalnya, sebuah akad jual-beli dilakukan oleh bukan pemilik asli, seperti wali atau wakil, kemudian pemilik asli barang itu ternyata tidak setuju, maka jual-beli itu menjadi batal dengan sendirinya. Tapi bila setuju, maka jual-beli itu sudah dianggap sah.

Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مَعَهُ بِدَيْنَارٍ يَشْتَرِي لَهُ  
أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدَيْنَارٍ وَأَتَاهُ

بِالْأُخْرَى . فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى  
التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

*'Urwah radhiyallahuuanhu berkata, "Rasulullah SAW memberiku uang 1 Dinar untuk membeli untuk beliau seekor kambing. Namun aku belikan untuknya 2 ekor kambing. Lalu salah satunya aku jual dengan harga 1 Dinar. Lalu aku menghadap Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang 1 Dinar sambil aku ceritakan kisahku. Beliau pun bersabda, "Semoga Allah memberkatimu dalam perjanjianmu". (HR. Tirmizi).*

#### **d. Bisa Diserahkan**

Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak.

Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum.

Demikian juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual-belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya.

Para ahli fiqih di masa lalu mengatakan bahwa tidak sah menjual setengah bagian dari pedang, karena tidak bisa diserahkan kecuali dengan jalan merusak pedang itu.

#### **e. Harus Diketahui Keadaannya**

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.

Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat - meski hanya sample- oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual-beli dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung.

Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya atau pun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.

Dalam jual-beli rumah, disyaratkan agar pembeli melihat dulu kondisi rumah itu baik dari dalam maupun dari luar. Demikian pula dengan kendaraan bermotor, disyaratkan untuk dilakukan peninjauan, baik berupa pengujian atau jaminan kesamaan dengan spesifikasi yang diberikan.


Di masa modern dan dunia industri, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan disegel sejak dari pabrik. Tujuannya antara lain agar terjamin barang itu tidak rusak dan dijamin keasliannya. Cara ini tidak menghalangi terpenuhinya syarat-syarat jual-beli. Sehingga untuk mengetahui keadaan suatu produk yang seperti ini bisa dipenuhi dengan beberapa tehnik, misalnya :

- Dengan membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya tertera di brosur atau kemasan tentang data-data produk secara

rinci. Seperti ukuran, berat, fasilitas, daya, konsumsi listrik dan lainnya.

- Dengan membuka bungkus contoh barang yang bisa dilakukan demo atasnya, seperti umumnya sample barang.
- Garansi yang memastikan pembeli terpuaskan bila mengalami masalah.

## E. Berdasarkan Alat Tukar dan Barang



Kalau dilihat dari sudut pandang antara alat pembayaran dan barang yang diperjual-belikan, kita bisa membagi jual-beli itu menjadi empat macam.

Keempatnya adalah jual-beli mutlak, jual beli salam, jual-beli sharaf dan jual-beli muqayadhah.

### 1. Jual-beli Mutlak

Jual-beli mutlak (بيع المطلق) adalah :

مُبَادَلَةٌ الْعَيْنِ بِالذَّيْنِ

*Menukar barang dengan hutang*

Jual-beli model ini adalah jual-beli yang paling populer, karena memang umumnya dalam jual-beli terjadi pertukaran antara barang dengan hutang, uang atau apapun yang bisa menjadi alat pembayaran.

Dalam hal ini yang menjadi objek yang diperjual-belikan adalah barangnya.

## 2. Jual-beli Salam

Jual-beli salam (بيع السلم) adalah kebalikan dari jual-beli mutlak, yaitu pada hakikatnya adalah :

مُبَادَلَةُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ

*Menukar antara hutang dengan barang.*

Selain definisi di atas, ada juga sebagian ulama yang mendefinisikan jual-beli salam sebagai :

بَيْعُ شَيْءٍ مُّوَجَّلٍ بِتَمَنٍ مُّعَجَّلٍ

*Jual-beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai.*

Kalau biasanya yang terjadi dalam jual-beli pada umumnya adalah menukar barang uang, maka dalam jual-beli salam yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menukar hutang (uang) dengan barang.

Lalu apa bedanya?

Bedanya terdapat pada objek yang diperjual-belikan. Dalam jual-beli mutlak, yang dijadikan objek jual beli adalah barang, sedangkan dalam jual-beli salam, yang dijadikan objek jual-beli adalah

hutangnya itu sendiri, yang kemudian dibayar dengan barang.

### 3. Jual-beli Sharaf

Jual-beli sharaf (بيع الصرف) adalah :

مُبَادَلَةُ الْأَثْمَانِ

*Tukar menukar uang*

Jual-beli sharaf berbeda dengan dua jenis jual-beli di atas. Karena yang dijadikan objek jual-beli bukan barang, tetapi alat pembayaran alias uang.

Contoh yang paling akrab adalah tempat penukaran uang atau money changer antara beberapa mata uang yang berbeda.

Dalam hal ini kita mengelompokkan tukar menukar mata uang asing itu sebagai bagian dari jenis jual-beli. Namun keunikannya, jual-beli ini tidak ada objek jual-beli berupa barang, melainkan objeknya adalah uang. Dan alat tukar atau pembayarannya juga berbentuk uang.

### 4. Jual-beli Muqayadhah

Jual-beli muqayadhah (بيع المقايضة) adalah kebalikan dari jual-beli sharaf di atas, yaitu :

مُبَادَلَةُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ


*Tukar menukar barang dengan barang.*

Dalam bahasa yang lebih populer jual-beli seperti ini disebut dengan barter. Pada hakikatnya, yang

dijadikan objek yang diperjual-belikan berbentuk barang, dan alat tukar atau alat pembayarannya juga berbentuk barang.

Sehingga jual-beli ini adalah jual-beli yang tidak melibatkan uang sebagai alat pembayar. Dan bahasa warisan kolonial Belanda, akad ini disebut dengan ruislag.

## F. Berdasarkan Penetapan Harga



Kita juga dapat membagi jenis jual-beli berdasarkan cara dalam menetapkan harga. Setidaknya ada tiga macam jual-beli, yaitu musawamah, muzayadah dan amanah.

### 1. Musawamah

Jual-beli musawamah (مساومة) maksudnya adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

### 2. Amanah

Penetapan harga berdasarkan amanah (أمانة) adalah dimana pihak menjual membuka harga

modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli tahu berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya.

Dalam bentuk sehar-harinya, penetapan harga berdasarkan amanah ini bisa berbentuk murabahah, tauliyah ataupun wadhi'ah.

### **3. Muzayadah**

Muzayadah (مزايده) artinya adalah saling melebihkan atau saling menambahi. Penetapan harga berdasarkan muzayadah dalam kehidupan sehar-hari tidak lain adalah lelang.


Dalam jual-beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi.

Muzayadah hukumnya dibenarkan dalam Islam. Yang dilarang adalah menyerobot barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi.

Seperti A telah sepakat menjual mobilnya kepada B dengan harta 100 juta. Tiba-tiba datang C menyerobot dengan menyodorkan uang 110 juta, sehingga A membatalkan kesepakatannya dengan B.

Lawan dari muzayadah adalah munaqashah, yaitu persaingan diantara beberapa penjual untuk menjual barangnya kepada satu pembeli, dimana pihak yang menawarkan harga yang paling murah yang akan dipilih.

## G. Berdasarkan Waktu Serah Terima



Ada berbagai macam jenis jual beli dan kita bisa kelompokkan berdasarkan beberapa kriteria.

Maksudnya, ada jual beli yang pembayarannya bersamaan dengan penyerahan barang, tetapi ada juga yang pembayarannya terlebih dahulu baru kemudian barangnya diserahkan.

Sebaliknya, juga ada yang barangnya dulu diserahkan, baru kemudian pembayarannya menyusul. Dan terakhir ada juga yang pembayaran dan penyerahan barang dilakukan kemudian, yang disepakati hanya telah terjadi jual beli.

### 1. Pembayaran dan Penyerahan Bersamaan

Ini adalah jenis jual-beli yang paling lazim terjadi, dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya

kepada penjual, pada saat yang bersamaan dan ketika jual-beli itu dilakukan.

Orang mengistilahkan, ada uang ada barang. Sering juga disebut dengan istilah jual-beli cash.

Hampir semua jenis jual beli yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan biasanya nilainya kecil menggunakan cara ini.

## **2. Pembayaran Lebih Dahulu & Penyerahan Ditunda**

Sebenarnya tanpa sadar kita sering melakukan jual-beli dimana kita membayar terlebih dahulu baru kemudian menerima barang atau jasa yang kita bayar.

Jual beli seperti ini sering disebut salam, dimana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan menerima barang atau jasa kemudian.

Contohnya pada jual-beli yang bersifat inden, dimana barang belum tersedia, namun calon pembeli sudah antri ingin mendapatkannya. Maka para calon pembeli menyerahkan uangnya dan menerima barang atau jasa di kemudian hari.

Contoh paling sederhana adalah penggunaan pulsa pada telepon seluler, yang sering diistilahkan dengan pra-bayar. Kita membeli pulsa sebesar Rp. 100 ribu, dan memang ada tertulis di layar ponsel bahwa pulsa kita bertambah. Namun sesungguhnya kita belum menerima jasa pemakaian dari pihak operator. Setelah kita bertelepon, barulah kita menerima jasa secara sesungguhnya apa yang telah

kita bayar.

### **3. Pembayaran Ditunda & Penyerahan Lebih Dahulu**

Pada jual-beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti.

Istilah gampangnya jual-beli ini disebut berhutang. Contoh yang mudah, seorang mahasiswa makan di warung langganan tiap hari dan dicatat sebagai hutang. Nanti kalau kiriman uang dari kampung sudah sampai, hutang-hutang itu dibayarkan.

Contoh lain yang mudah juga adalah langganan koran. Tukang koran tiap hari mengantar koran ke rumah, dan kita baru membayarnya di akhir bulan. Begitu juga langganan listrik PLN, telepon rumah (PSTN), telepon seluler tipe pasca bayar. Semua itu menggunakan sistem penyerahan barang atau jasa terlebih dahulu, baru kemudian ada pembayaran.

### **4. Pembayaran dan Penyerahan Sama-sama Ditunda**

Pada jual-beli ini terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran. Para ulama sering menyebutkan jual-beli ini sebagai jual hutang dengan hutang (بيع الدين بالدين) yang umumnya diharamkan.

## **D. Berdasarkan Hukum Syariah**

Kalau kita membagi jenis jual-beli berdasarkan sudut pandang hukum syariah yang berlaku, maka kita bisa membaginya berdasarkan beberapa jenis

akad.

Diantaranya ada akad yang mun'aqid atau akad batil. Ada akad yang shahih atau akad yang fasid. Ada akad yang nafidz atau akad yang mauquf. Dan terakhir ada akad yang lazim atau tidak lazim.

## 1. Jual-beli Mun'aqid dan Batil

Akad jual-beli yang mun'aqid lawannya adalah akad yang batil.

### a. Akad Mun'aqid

مَا يُشْرَعُ بِأَصْلِهِ بِوَضْفِهِ

*Akad yang sejalan dengan syariah, baik pada hukum dasarnya ataupun pada sifatnya.*

Istilah ashl (أصل) maksudnya hukum dasar jual-beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan yang dimaksud dengan washf (وصف), maksudnya adalah sifat dari jual-beli itu.

### b. Akad Batil

Dalam hal ini ada sedikit perbedaan antara jumhur ulama dengan mazhab Al-Hanafiyah. Jumhur ulama tidak membedakan antara akad batil dengan akad fasid. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah membedakan antara akad batil dan akad fasid.

Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, akad batil adalah :

مَا لَمْ يُشْرَعْ لَآ بِأَصْلِهِ وَلَا بِوَضْفِهِ

*Akad yang tidak sejalan dengan syariah, baik pada*

*hukum dasarnya dan tidak juga pada sifatnya.*

Dengan pengertian akad batil ini, akad itu bukan sekedar haram, tetapi juga tidak sah sebagai jual-beli.

Contoh akad jual-beli yang batil adalah jual-beli bangkai dan janin manusia. Jual-beli ini dari segi asalnya sudah tidak sejalan dengan syariah. Karena yang dijadikan objek jual-beli itu haram lantaran tidak masuk dalam kategori harta.

Maka secara hukum, walaupun ada dua pihak yang melakukan jual-beli bangkai atau janin manusia, hukumnya tidak sah dan akad itu dianggap tidak pernah terjadi.

## **2. Jual-beli Shahih dan Fasid**

Pembagian akad menjadi shahih dan fasid dalam pandangan jumhur ulama sama saja dengan pembagian akad mun'aqid dan batil.

Sedangkan dalam pandangan Al-Hanafiyah, akad shahih dan fasid dibedakan, keduanya punya pengertian tersendiri yang berbeda dengan pembagian akad mun'aqid dan batil.

### **a. Shahih**

Definisi akad yang shahih menurut mazhab Al-Hanafiyah adalah :

مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَوَصَفِهِ وَيُفِيدُ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ إِذَا خَلَ مِنَ الْمَوَانِعِ

*Akad yang sejalan dengan syariat, baik pada asalnya maupun pada sifatnya, dimana akad itu*

*berfaedah hukum atas dirinya, selama tidak ada pencegah.*

## **b. Fasid**

مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ

*Akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya.*

Dengan pengertian akad fasid ini, dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.

Maka kalau ada dua pihak melakukan akad jual-beli yang fasid, keduanya berdosa karena melanggar syariah, namun hukum jual-belinya tetap sah.

Konsekuensinya si penjual berhak memiliki uang pembayaran dan si pembeli berhak memiliki barang yang telah dibelinya.

Contoh akad yang fasid adalah jual-beli yang sah, tetapi dilakukan pada saat imam berkhotbah Jumat. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran melarang kita berjual-beli saat khutbah disampaikan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan*

*tinggalkanlah jual beli.(QS. Al-Jumuah : 9)*

Kalimat tinggalkanlah jual-beli tentu maksudnya adalah larangan, hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

Namun yang jadi pertanyaan, kalau seandainya ada orang yang nekat melanggar larangan dengan tetap melakukan jual-beli saat Jumatan, apakah jual-beli itu sah?

Dalam pandangan jumhur ulama, jual-beli itu tidak sah. Sebaliknya dalam pandangan Al-Hanafiyah, jual-beli itu sah hukumnya meski pelakunya berdosa.

Lalu apa konsekuensinya?

Kalau kita menggunakan pendapat jumhur ulama, karena hukum dasarnya tidak sah, maka uangnya harus dikembalikan kepada pembeli dan barangnya harus dikembalikan kepada pedagang.

Sebaliknya, kalau kita pakai pendapat mazhab Al-Hanafiyah, tidak perlu ada yang dikembalikan lantaran jual-beli itu sudah dianggap sah, meski pelakunya berdosa. Itulah perbedaan akad jual-beli batil dengan fasid dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah.

Dalam jual-beli batil, akad jual-belinya sejak dasarnya memang sudah tidak sah. Sedangkan jual-beli fasid, akad dasarnya sudah sah, namun pelakunya berdosa.

### **3. Jual-beli Nafidz dan Mauquf**

Akad jual-beli juga bisa dibedakan berdasarkan

apakah akad itu sudah putus ataukah masih menggantung. Oleh karena itu para ulama ada membagi jual-beli menjadi akad nafidz dan akad mauquf.

### a. Nafidz

Akad nafidz adalah akad yang sudah 100% diputuskan, sehingga tidak perlu ada lagi pertimbangan lainnya.

### b. Mauquf

Sedangkan akad mauquf sebenarnya adalah akad yang sah dari sisi dasar-dasar dan sifatnya, bahkan sudah terjadi perpindahan kepemilikan walaupun belum sempurna kepemilikan, karena sifatnya masih menggantung pada persetujuan pihak lain. Maka pengertiannya adalah :

مَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَضْفِهِ وَيُفِيدُ الْحُكْمَ عَلَى سَبِيلِ  
التَّوَقُّفِ وَامْتِنَاعِ تَمَامِهِ لِأَجْلِ غَيْرِهِ

*Akad yang sejalan dengan syariah, baik dari sisi dasarnya ataupun sifatnya, dan sudah berfaidah hukum namun sifatnya hanya secara menggantung (mauquf) atau belum sempurna kepemilikan, tercegah kepemilikannya secara sempurna akibat adanya pihak lain.*

Ada begitu banyak contoh yang bisa disebut dari akad-akad mauquf ini, diantaranya :

- **Anak Kecil**

Anak kecil yang belum cukup umur dan belum

mengerti urusan harta. Sedananya dia melakukan akad jual-beli dengan menggunakan hartanya sendiri, maka hukumnya bergantung kepada ayahnya atau walinya. Kalau keduanya menyetujui, maka jual-beli itu sah, dan kalau sebaliknya maka hukumnya tidak sah.

#### ▪ **Tidak Sempurna Akalnya**

Orang yang tidak sempurna akalnya (ghairu rasyid), sah tidaknya kalau berjual-beli tergantung dari ketetapan qadhi.

#### ▪ **Orang Sakit Menjelang Kematian**

Menurut pendapat Abu Hanifah, seorang yang sakit menjelang kematian, kalau dia melakukan akad transaksional harus mendapat persetujuan dari para ahli warisnya.

#### ▪ **Orang Yang Menggadaikan Harta**

Seorang yang hartanya sedang digadaikan bisa saja menjual-hartanya itu kepada pihak lain. Namun sah atau tidaknya tergantung pihak yang menerima gadainya, apakah mengizinkan atau tidak.

#### ▪ **Harta Bersama**

Seorang yang memiliki harta bersama dengan orang lain, ketika akan menjual bagiannya, harus mendapat persetujuan dulu dari temannya. Dan temannya bisa menyetujuinya atau sebaliknya, semua bergantung kepadanya.

#### ▪ **Harta Orang Lain (fudhuli)**

Seorang yang menjual harta milik orang lain tanpa

sepengetahuannya, maka hukumnya akan bergantung kepada persetujuan dari pihak pemilik aslinya. Kalau pemilik aslinya setuju, jual-beli itu sah. Dan bila tidak, hukumnya pun tidak sah juga.

□



### Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia ([www.rumahfiqih.com](http://www.rumahfiqih.com)), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.



**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)